

PAJAK-RETRIBUSI-DAERAH

2025

PERDAKAB PROBOLINGGO No. 7, LD 2025 /No. 1, 223 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023, Perda Kab. Probolinggo No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencakup penyesuaian jenis pajak dan retribusi, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, tata cara pemungutan, serta pengaturan opsen pajak daerah, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan fiskal nasional, dan hasil evaluasi pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pemungutan, optimalisasi pendapatan daerah, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa menghambat iklim investasi.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 21 November 2025.
 - Penjelasan: 200 Hlm